



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : Rabu, tanggal : 2 Oktober 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Serang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Amelia Suhaili, SH.**, beralamat di Perumnas Ciracas Blok A No.179 RT 03 RW 08 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten, selanjutnya disebut Sebagai

Pihak I (Pertama)

Dalam hal ini Pihak I (Pertama) hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mohamad Yusup, SH.,LLM dalam melakukan mediasi

2. PT. Cadika Bangun Serasi ('Perseroan"), beralamat di Jl. Raya Serang- Jakarta Km.3 Link Sepiah, Kelurahan Penancanangan, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia, Selanjutnya disebut Sebagai **pihak II**

Dalam hal ini Pihak II (Kedua) hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya Eko Budiantoro, SH.

Para pihak hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing dan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan melalui mediator Chairil Anwar, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut, Untuk itu telah mengadakan kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi "Akta Perdamaian" yang isinya sebagai berikut :

- 1 : Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) bersepakat untuk menyelesaikan Perkara No: 76/Pdt.G/2019/ PN.Serang dengan Damai ;
- 2 :Bahwa Penyerahan 1 Unit Rumah milik Pihak I yang terletak di Perumahan Cendana Residence di Blok A2 No.36 yang terletak di Jalan Raya Serang- Jakarta km3, Lingkungan Sapih, kelurahan Penancanangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, beserta Surat-surat legalitas terkait rumah tersebut, Sudah dapat diserahkan oleh Pihak II kepada Pihak I pada hari Selasa 17 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 : Bahwa pihak II (Kedua) akan memberikan kepada Pihak I berupa Kompensasi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian antara Pihak I dan II, dan Pihak I akan menerima penuh terhadap kompensasi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari pihak II pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini ;
- 4 : Bahwa dengan adanya kesepakatan Perdamaian ini maka Perkara No.76/ Pdt.G/ 2019/ PN.Serang dinyatakan selesai ;
- 5 : Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tidak ada tuntutan lagi dari ahli waris para pihak.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal : 17 September 2019 dan dibacakan kepada Kuasa kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut , sebagaimana terlampir ;

Kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 76/Pdt.G/2019/ PN. Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Raya Serang – Pandeglang km-6. Serang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara

1. Amelia Suhaili, beralamat di Perumnas Ciracas Blok A No.179 RT 03 RW 08, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang- Banten, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai-----

---Penggugat

Dalam Perkara ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

Mohamad Yusup, SH., LL.M., Deni Ismail Pamungkas, SH., Fendi Hari Wijaya, SH., M.

Ardi Akbar Kurniawan, SH., Lidya Citra Dewi, SH., Jumadi, SH.,

Advokat, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Banten (LBH

SIKAP BANTEN) beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/ 20 RT/ RW 13 Kelurahan

Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota Serang- Banten

M E L A W A N

1. **PT. Cadika Bangun Serasi ("Perseroan")**, beralamat di Jalan Raya Serang- Jakarta KM3, Link.Sepiah, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya , Kota Serang- Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut..... **Tergugat**

Dalam Perkara ini Tenggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

Eko Budiantoro, S.H.

Advokat- Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "BARS & PARTNERS yang beralamat di

Griya Permata Asri C.7 NO.8 Dalung, Cipocok Jaya, Serang-Banten, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Nomor

279/02/SK.HUK/Pdt/2019/PN.Srg

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal : 24 Juli 2019, yang

diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal : 24 Juli 2019, di

Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Perkara : No. 76/ Pdt. G/2019/PN. Srg. telah mengajukan gugatan sebagai

berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebuah rumah milik Tergugat di Perumahan Cendana Residence di Blok A2 No. 36. yang terletak di Jalan Raya Serang – Jakarta KM 3, Lingkungan Sapih, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.
2. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan pengembang yang akan / sedang/ telah membangun Komplek Perumahan “Cendana Residence”, yang terletak di Jalan Raya Serang – Jakarta KM 3, Lingkungan Sapih, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten berkedudukan sebagai Penjual, sedangkan Penggugat sebagai pihak pembeli;
3. Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat telah dilunasi secara *soft cash* selama 30 (tiga puluh) kali angsuran, dimana cicilan pertama terhitung mulai tanggal 22 Juni 2016 dan cicilan terakhir sekaligus pelunasan tertanggal kwitansi 8 Oktober 2018, sehingga total uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli rumah tersebut sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) (*vide Kwitansi terlampir*) ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Cendana Residence dengan Nomor Perjanjian : 032/CRS/PPJB/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 (*vide Perjanjian terlampir*) ;
5. Bahwa dalam perjanjian tersebut, **Tergugat telah berjanji** untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah yang dibeli oleh Penggugat selambat-lambatnya pada bulan **Desember 2018**;
6. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah kepada Penggugat ;
7. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan konfirmasi kepada Tergugat dalam hal ini melalui whatsapp Ibu Paula yang tidak lain adalah seorang kasir pada kantor Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan beralasan akan segera dilakukan serah terima unit ;
8. Bahwa Kemudian Penggugat melalui suami Penggugat juga telah mendatangi Ibu Paula kasir Tergugat pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul. 14.30 WIB menanyakan perihal waktu serah terima kunci, akan tetapi beliau menjawab terkait serah terima langsung dilokasi perumahan disana ada petugasnya (*vide bukti transkrip pembicaraan beserta bukti foto*) ;
9. Bahwa Kemudian suami Penggugat saat itu juga langsung ke lokasi dimaksud dan berkomunikasi langsung dengan Bapak Fahmi dan katanya serah terima dari kontraktor ke developer sekitar bulan April 2019, dan jika sudah selesai akan langsung diberitahukan kepada konsumen. Akan tetapi sampai saat gugatan ini dibuat, bangunan rumah pun belum selesai dibuat (*vide bukti transkrip pembicaraan beserta bukti foto*) ;
10. Bahwa oleh karena belum diselesaikannya pekerjaan pembangunan yang menjadi hak Penggugat , maka pada tanggal 16 Januari 2019, Penggugat mengirim surat somasi kepada Tergugat dan diterima oleh Ibu Paula dan kata Ibu Paula akan diserahkan kepada bagian legalnya (*vide bukti tanda terima somasi*), yang pada pokoknya meminta agar Tergugat Melaksanakan kewajibannya selaku penjual untuk melakukan serah terima unit kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat Somasi;
11. Bahwa atas Somasi tersebut Tergugat samasekali tidak memberikan tanggapan, hal tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat atas surat somasi yang dilayangkan Penggugat, dengan ini Tergugat telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah yang dibeli oleh Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya pada bulan **Desember 2018** sebagaimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Cendana Residence dengan Nomor Perjanjian : 032/CRS/PPJB/III/2017 tanggal 18 Maret 2017, serta tidak diindahkannya peringatan Penggugat meskipun telah diberikan Somasi terhadapnya adalah jelas merupakan perbuatan Wan Prestasi / Ingkar Janji yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat.
13. Bahwa atas perbuatan wanprestasi tersebut maka Penggugat berkehendak untuk membatalkan Perjanjian Jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah beriktikad tidak baik yaitu dengan tidak kunjung

Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajiban pembangunan rumah sebagaimana yang telah diperjajikan meskipun telah diperingatkan serta disomasi oleh Penggugat.

14. Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat maka sudah sepatutnya permohonan pembatalan Perjanjian Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, dan oleh karenanya sudah semestinya Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang pembelian rumah yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat secara penuh sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian karena tidak kunjung mendapat kepastian hukum mengenai serah terima unit rumah yang diperjanjikan. Bahwa kerugian Penggugat adalah tidak dapatnya Penggugat untuk menempati dan tinggal dirumah yang seharusnya sudah dapat ditempati selambat-lambatnya bulan **Desember 2018**. Belum lagi waktu dan emosi Penggugat yang terbuang untuk mencari kepastian hukum terpenuhinya kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bila diperhitungkan secara ekonomis maka Penggugat telah mengalami kerugian karena telah kehilangan hak untuk memperoleh manfaat atas rumah tersebut yang jika diperhitungkan apabila rumah tersebut disewakan maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
16. Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf c.ii. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Cendana Residence Nomor Perjanjian : 032/CRS/PPJB/III/2017 tanggal 18 Maret 2017, maka Tergugat berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari harga pengikatan yang jumlahnya sebesar Rp. 7.950.000 (*tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Vide pasal 4 huruf c.ii.: "Pihak Pembeli telah melunasi Harga Pengikatan sebelum Penyerahan, maka terhitung sejak 6 (enam) bulan setelah Penyerahan, pihak Penjual akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % 0 (satu per mil) perhari dari nilai pekerjaan bangunan yang belum terselesaikan sesuai dengan perhitungan yang dibuat oleh Pihak Penjual (nilai sisa pekerjaan) atau dengan ketentuan denda maksimum sebesar 3 % (tiga persen) dari harga pengikatan (tidak termasuk PPN).

17. Bahwa berdasarkan *Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan 1 (satu) unit rumah tersebut kepada pihak lain, mohon agar terlebih dahulu Pengadilan Negeri Serang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah tersebut sesuai Pasal 227 HIR ;
 18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau verzet ;
 19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Cendana Residence dengan Nomor Perjanjian : 032/CRS/PPJB/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi ;
 4. Menyatakan karena Tergugat telah Ingkar Janji / Wanprestasi maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Cendana Residence dengan Nomor Perjanjian : 032/CRS/PPJB/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 telah " BATAL " demi hukum ;
1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembelian rumah tersebut secara penuh sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
 3. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari harga pengikatan yang jumlahnya sebesar Rp. 7.950.000 (*tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding ;
 6. Atau apabila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah

Pihak telah datang menghadap Penggugat datang Kuasanya dan Tergugat datang Kuasanya dari penjelasan Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 kedua belah pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih dan menunjuk :Chairil Anwar, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Hakim Mediator tertanggal 17 September 2019 bahwa ternyata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 3 September 2019, yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perdamaian tertanggal : 3 September 2019 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ; -----

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, pasal 130 HIR, serta Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan. -----

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Surat Akta Perdamaian yang telah disepakati

Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kedua pihak, yang dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak, pada

tanggal : 3 September 2019 ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputuskan atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Serang, pada hari :Senin, tanggal : 23 September 2019, oleh : Wisnu Rahadi, SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis , Dasriwati, SH., dan H.Santhos Wachjoe P, SH., MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Yoshua Augustinus P, SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis ,

Dasriwati, SH.

Wisnu Rahadi, SH.MHum.

Hakim Anggota II

H.Santhos Wachjoe P,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

Yoshua Augustinus P, SH.

Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No.76/Pdt.G/2019/PN.Serang:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. M a t e r i a l	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)